



WNA Diduga Terlibat Vandalisme

■ Toko di Kawasan Tugu Yoga Tercoreng Tangan Jahil

Kalau dilihat dari CCTV itu coret-coretnya dini hari, jam orang-orang pada tidur. Ada karyawan kami yang menginap di toko, tapi tahunya baru pagi saat mau buka.

YOGYA, TRIBUN - Sebuah toko elektronik di kawasan Tugu Pal Putih, atau Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Yoga, jadi sasaran vandalisme oleh orang tidak dikenal. Berdasarkan pantauan CCTV, perilaku tercela itu dilakukan empat pemuda, dua diantaranya diduga Warga Negara Asing (WNA).

Pemilik Toko Wisno Graha-kom, Willy Sudjono (62), mengatakan, aksi vandalisme tersebut dilakukan pada Rabu (18/9) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB. Alhasil, pihaknya pun baru mengetahui tokonya jadi sasaran vandalisme pada pagi hari, saat salah satu petugasnya hendak membuka *rolling door*.

"Kalau dilihat dari CCTV itu coret-coretnya dini hari, jam orang-orang pada tidur. Ada karyawan kami yang menginap di toko, tapi tahunya baru pagi saat mau buka," terangnya.

Merespons kejadian itu, dirinya pun langsung mengirimkan

keluhan melalui whatsapp group yang berisikan para pemilik toko di kawasan Tugu dan Maloboro. Dari unggahan tersebut, pemilik toko lainnya lantas turut menyuarakan pengalaman serupa yang menimpa unit bisnis atau rumah pribadinya.

"Tapi, dilihat dari CCTV ini pelakunya yang dua orang warga negara asing, kalau dilihat dari wajahnya. Lalu, ada dua lagi yang mondar-mandir ke timur dan barat, untuk mengawasi keadaan," ujarnya.

"Dugaan kami, mereka sudah sering melakukan aktivitas seperti itu, karena dua *rolling door* penuh bisa selesai mereka coret-coretnya sekitar 10 menit," tambah Willy.

Sejauh ini, pihaknya pun sudah memviralkan kejadian tersebut melalui beberapa kanal media sosial, seperti Instagram, Facebook, hingga X. Di samping itu, untuk memberikan efek jera pada pelaku, ia juga berniat melaporkannya

pada Kepolisian Sektor (Polsek) Jettis, Kota Yogyakarta.

"Kami tidak menuntun macam-macam kok. Kami cuma minta pertanggungjawaban pelaku untuk mengecat ulang, ikuti saja hukum sosialnya," ungkapnya.

Langgar aturan

Saat dikonfirmasi, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yoga, Dodi Kurnianto, menegaskan, bahwa perilaku vandalisme itu melanggar Perda No 15 Tahun 2018.

Selaras payung hukum tersebut, pelaku bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp5 juta dan berkewajiban mengembalikan seperti keadaan semula. "Barangkali kalau ada informasi tambahan terkait pelaku, bisa disampaikan pada kami, untuk diproses sesuai aturan berlaku. Kedepan, kami akan tingkatkan patroli agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali," pungkasnya. (aka)



TUNJUKKAN CORETAN - Pemilik Toko Wisno Graha-kom, Willy Sudjono, menunjukkan coretan vandalisme yang menimpa unit bisnisnya, Rabu (18/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005